



PUTUSAN

Nomor : 07 PK/MIL/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauankembali telah mengambil
putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : RUSLAN KARESEPINA ;
Pangkat/Nrp. : Pratu/95037 ;
J a b a t a n : TAYON ;
K e s a t u a n : LANTAMAL V JAYAPURA ;
Tempat/tanggal lahir : Ambon, 4 April 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Alamat tempat tinggal : Barak Marinir Hamadi ;
Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditahan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer
Tinggi III yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tempat
tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal sebelas bulan
Oktober tahun dua ribu dua sekira pukul 23.30 Wit setidaknya
pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua, bertempat di rumah Sdr. A.
Patty Asrama Ajendam XVII/Trikora No. 24 Jayapura, setidaknya
pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Mahkamah Militer III-
19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada
disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan “
Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1989 Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AL
melalui pendidikan Secata di Kodikal Bumi Maro Surabaya
selama 3 (tiga) bulan kemudian mengikuti kejuruan Marinir di
Pusdik Mar Gunung Sari, setelah lulus pendidikan dilantik dengan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 07/PK/MIL/2006



pangkat Prada (Mar) dan ditugaskan di Menbanpur Mar Karang Pilang pada tahun 2001 pindah tugas ke Pasmur Surabaya dan tahun 2002 pindah tugas Yon Marlan Lantamal V Jayapura ;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi I Jumiati di RS Lantamal V Jayapura pada bulan September 2002 sejak perkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke rumah saksi I pada siang hari saat saksi II Serda A. Patty tidak berada di rumah dan pernah menginap di rumah saksi I tanggal 5 Oktober 2002 ;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2002 sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa bersama temannya datang ke rumah saksi I di Asrama Ajendam XVII/Trikora, setelah berbincang-bincang dengan saksi I dan saksi II Terdakwa bersama temannya pamit untuk pergi ke ruko, sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa kembali ke rumah saksi I dengan maksud untuk menginap setelah tiba di rumah saksi I Terdakwa duduk di teras depan rumah, sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk makan setelah makan Terdakwa ganti baju kemudian duduk di ruang TV (ruang tamu) sambil menulis undangan yang diberikan saksi I dan selesai menulis undangan Terdakwa tidur di ruang depan TV sementara saksi I dan saksi II masuk ke dalam kamar ;
4. Bahwa pada saat tidur sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa bangun menuju kamar mandi untuk buang air kecil, setelah kembali dari kamar mandi Terdakwa melihat saksi I tiduran di ruang tamu depan TV kemudian Terdakwa mendekati dan menciumi saksi I sambil berangkuhan pada saat Terdakwa dan saksi I berciuman dan berpelukan saksi II melihat kemudian marah dan memukul Terdakwa ;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa berciuman dan berpelukan (asusila) selain dilihat langsung oleh saksi II (Serda A. Patty) juga diketahui oleh saksi III, saksi IV dan saksi V kemudian akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga saksi I dan saksi II tidak harmonis lagi ;
6. Bahwa dengan demikian pada tanggal 11 Oktober 2002 sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa telah memeluk dan menciumi saksi I di ruang tamu rumah saksi I dan perbuatan tersebut disaksikan oleh saksi II (Serda A.Patty);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke 2 KUHP;

Membaca tuntutan hukum Oditur Militer tanggal 3 Juli 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Prada (Mar) Ruslan Karepesina Nrp.95037 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Kesusilaan";

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 281 ke-2 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan ketentuan hukum perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Militer III-19 Jayapura yang bersidang pada hari ini menghukum Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : 7 (tujuh) bulan penjara ;

Pidana Tambahan : -

Alat-alat bukti berupa :

- a. Surat-surat : tidak ada ;
- b. Barang-barang: tidak ada ;

Selanjutnya mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Militer III-19 Jayapura tanggal 7 Juli 2003 No. 117.K/MM.III-19/AL/VII/2003 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ruslan Karepesina, Pratu Nrp.95037 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar kesusilaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) bulan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer (TNI-AL);
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 07/PK/MIL/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat Akta Cerai Nomor : 45/AC/2003/PA.Jpr tanggal 27 Juni 2003, tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 23 Oktober 2003 No.PUT/38-K/MMT.III/BDG/AL/X/2003, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ruslan Karesepina, Pratu Nrp.95037;
2. menguatkan putusan Mahkamah Militer III-19 Jayapura Nomor : PUT/117-K/MM III-19/AL/VIII/2003 tanggal 7 Juli 2003 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Mahkamah Militer III-19 Jayapura;

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Februari 2005 No.22 K/MIL/2004 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ruslan Karesepina, Pratu Nrp.95037 tersebut;
- Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 22 Agustus 2005 yang diterima di Mahkamah Militer/Tinggi pada tanggal 22 Agustus 2005 No. APMPK/117/PM.III-19/AD/VIII/2005 dari Ruslan Karesepina sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah tersebut dapat ditinjau kembali ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 07/PK/MIL/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2005 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut : Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu bukti nyata sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 Pasal 248 ayat (2) huruf c” antara lain :

1. Dalam persidangan terbukti Pemohon melakukan perbuatan berciuman dan berpelukan dengan saksi I seorang wanita a.n. Sdr. Jumiati atas dasar suka sama suka di kamar tamu, sehingga Pemohon dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana kesusilaan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP. Berpelukan dan berciuman adalah perbuatan yang hanya dapat dilakukan lebih dari satu orang, dan tidak mungkin dilakukan satu orang. Sehingga perbuatan itu Tersangkanya Pemohon dan Sdri. Jumiati dalam kasus ini sebagai saksi I, keduanya berstatus sebagai pelaku utama. Tindak pidana ini mutlak hanya dapat dilakukan lebih dari satu orang yaitu Pemohon dan Sdri Jumiati. Seharusnya atas dasar Pasal 55 KUHP kedua Tersangka utama ini diperiksa dan diadili dalam satu persidangan. Tindak pidana yang mutlak dilakukan hanya bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang bisa diadili terpisah Tersangkanya jika ditentukan oleh undang-undang yaitu perjinahan pada Pasal 284 KUHP.

Pemohon adalah anggota TNI AL yang dalam hal persidangan diklasifikasikan dalam tindak pidana yang termasuk Yustisiabel Peradilan Militer, sedangkan Sdr. Jumiati adalah seorang sipil bukan anggota TNI termasuk Yustisiabel Peradilan Umum. Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 89 ayat (1) KUHAP menyatakan “Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk Yustisiabel Peradilan Militer dan Yustisiabel Peradilan Umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum kecuali apabila menurut Keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara ini harus diperiksa dan diadili pengadilan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 07/PK/MIL/2006



dalam lingkup Peradilan Militer". Pemeriksaan dan persidangan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk Yustisiabel Peradilan Militer dan peradilan umum, dikenal dengan Pemeriksaan dan Persidangan Pengadilan Koneksitas ;

Ketentuan di atas tidak mencantumkan peluang perkara Koneksitas dipisah pemeriksaan dan persidangan di Pengadilan Militer untuk Tersangka militer dan di pengadilan umum untuk Tersangka sipil ;

Bahwa proses perkara Koneksitas dengan Tersangka Pemohon dan Sdr. Jumiati yang dimohonkan peninjauan kembali dilakukan secara terpisah, Pemohon seorang militer diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer dengan Sdri Jumiati sebagai saksi. Hal ini secara tegas dilarang oleh Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Jo Pasal 89 ayat (1) KUHP. Seharusnya perkara yang dimohonkan peninjauan kembali diperiksa dan diadili di Pengadilan Koneksitas ;

Dengan demikian Hakim yang memutus perkara yang dimohonkan Peninjauan kembali di atas telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata ;

2. Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan "Surat putusan pemidanaan harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Bahwa dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan kembali, Pemohon dijatuhi hukuman :

- a. Pokok : 2 bulan penjara
- b. Tambahan : Dipeecat dari dinas Militer TNI AL

Bahwa dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pemidanaan dan pasal peraturan perundangan yang dijadikan dasar hukum dari putusan adalah Pasal 281 ayat (2) KUHP.



Dalam ancaman hukuman, Pasal 281 ayat (2) KUHP hanya menyebutkan ancaman pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan tidak menyebut ancaman pemecatan dari dinas militer. Maka Pasal 281 ayat (2) KUHP adalah pasal dasar pemidanaan dan pasal dasar hukum putusan pidana pokok 2 bulan penjara.

Dengan demikian pasal peraturan perundangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan hukuman tambahan dipecah dari dinas militer tidak ada dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali. Oleh karena itu putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tidak memenuhi Pasal 194 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Bahwa menurut Pasal 194 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer menyatakan putusan Peradilan Militer tidak memenuhi ketentuan Pasal 194 ayat (1) huruf f Undang-Undang Peradilan Militer mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dikarenakan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tidak memenuhi Pasal 194 ayat (1) huruf F Undang-Undang Peradilan Militer, maka putusan yang dimohon Peninjauan Kembali batal demi hukum. Dengan demikian Hakim yang memutus perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata ;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan di atas bahwa hukuman tambahan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Pratu Mar Ruslan Karepesina Nrp. 95307 berupa pemecatan dari dinas TNI AL tidak seimbang dengan perbuatan pelanggaran terhadap kesopanan berupa



berciuman dan berpelukan di ruang tamu, sehingga hukuman tersebut terasa terlalu berlebihan dan sangat tidak adil. Terdakwa selama dinas di TNI AL sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana dan usianya masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit TNI AL yang baik ;

Bahwa dengan adanya putusan yang telah dijatuhkan tersebut mohon kiranya Ketua Majelis Hakim memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terpidana, sehingga Hakim dalam menerapkan pasal dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terpidana khilaf karena perbuatan yang telah dilakukan hanyalah berupa ciuman yang seharusnya putusan yang dijatuhkan tidak sampai pada hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AL.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 s/d ad. 3 :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata putusan Judex Facti maupun putusan Yudex Yuris tersebut tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim/suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat 2 huruf C KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : RUSLAN KARESEPINA tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2007 oleh Iskandar Kamil,SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR.H. Kaimuddin Salle,SH.MH dan M. Bahauddin Qaudry,SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dahmiwirda, SH,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer tersebut

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. DR.H. Kaimuddin Salle,SH.MH

Ttd.

M. Bahauddin Qaudry,SH.

K e t u a

Ttd.

Iskandar Kamil,SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Dahmiwirda, SH,MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

M.D. PASARIBU,SH.M.Hum

Nip.040.036.589



